



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2019**

TENTANG

PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Kampung;

Mengingat :

1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

6. Kepala Kampung atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Rukun Warga atau yang selanjutnya disingkat RW adalah unsur kewilayahan dalam kampung yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Rukun Tetangga.
9. Rukun Tetangga atau yang selanjutnya disingkat RT adalah unsur kewilayahan dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pemerintah Kampung.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

Kepala Kampung berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung.

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat kampung yang diangkat oleh kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari warga kampung yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di kampung paling lama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas; dan
 - g. surat pernyataan menjadi perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai bagi perangkat Kampung yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf g bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Dalam mengangkat perangkat kampung, kepala kampung dapat membentuk tim penjaringan dan penyaringan perangkat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur :
 - a. lembaga kemasyarakatan kampung;

- b. adat; dan
 - c. perempuan.
- (3) Proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat berhenti.
 - (4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing perangkat dikonsultasikan oleh kepala kampung kepada kepala distrik.
 - (5) Setelah menerima hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepala distrik harus memberikan rekomendasi setuju atau menolak.
 - (6) Dalam hal kepala distrik memberikan persetujuan, kepala kampung menerbitkan keputusan kepala kampung tentang pengangkatan perangkat kampung.
 - (7) Dalam hal rekomendasi kepala distrik berisi penolakan, kepala kampung melalui tim melakukan penjaringan dan penyaringan ulang calon perangkat kampung selama 1 (satu) bulan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi, serta mekanisme penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Kepala Kampung memberhentikan perangkat kampung setelah berkonsultasi dengan kepala distrik.
- (2) Perangkat kampung berhenti karena:
 - a. masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (3) Perangkat kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat kampung; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
- (4) Pemberhentian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala kampung dan disampaikan kepada kepala distrik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala distrik.
- (6) Rekomendasi tertulis kepala distrik sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat kampung.
- (7) Kepala distrik wajib memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala kampung paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima surat keputusan pemberhentian perangkat kampung.
- (8) Dalam hal kepala distrik tidak memberikan rekomendasi, keputusan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara

Pasal 6

Perangkat kampung diberhentikan sementara karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Sekretaris kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung.
- (2) Sekretaris kampung bertugas membantu kepala kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris kampung mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala kampung, perangkat kampung, bamuskam, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Kampung, penyediaan prasarana perangkat Kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, bamuskam, dan lembaga pemerintahan Kampung lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil kampung;
 - b. kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perkampungan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

- c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) RW dan RT berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang melaksanakan sebagian tugas kepala kampung dalam wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua RW dan Kepala RT mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perangkat kampung dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Musyawarah Kampung, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh hari) kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat kampung yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

STRUKTUR PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 13

Perangkat kampung terdiri atas:

- a. sekretariat kampung;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 14

Sekretariat kampung terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang kepala urusan, antara lain:

- a. tata usaha dan umum,

- b. keuangan, dan
- c. perencanaan.

Pasal 15

- (1) Pelaksana kewilayahan adalah RW dan RT.
- (2) Penetapan RW dan RT ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (3) Jumlah unsur RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan kampung serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) RW terdiri dari dua RT atau lebih.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

Pasal 17

Bagan Struktur Perangkat Kampung tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Kampung maka tugas perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Kampung lain yang tersedia.

- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Distrik paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Kampung yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Kampung di lingkungan pemerintah Kampung; dan
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Kampung.
- (5) Pengisian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Kepala Distrik.

BAB VI

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 19

- (1) Hari dan jam kerja Perangkat Kampung, sesuai dengan hari dan jam kerja Pemerintahan Kota Jayapura.
- (2) Perangkat kampung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata cara pemeberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 20

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Kampung diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHASILAN TETAP
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas, perangkat kampung diberikan penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari anggaran pendapat dan belanja kampung sesuai dalam alokasi dana kampung.
- (3) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Kampung, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selain Dana Kampung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala kampung, sekretaris kampung, dan perangkat kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS
Pasal 22

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat kampung menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penghasilan tetap dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (3) Persentasi alokasi untuk jaminan kesehatan dari penghasilan tetap dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya diatur sesuai Peraturan Walikota.

BAB X
KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 23

- (1) Perangkat kampung dan staf perangkat kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kota, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris kampung yang telah ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara sebelum Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa tetap menjalankan tugas sebagai Sekretaris Kampung sampai dengan berakhir masa tugasnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

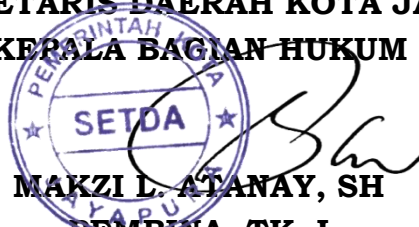
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 157

NOMOR REGISTER : 13/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM**


MAKZI L. ATANAY, SH

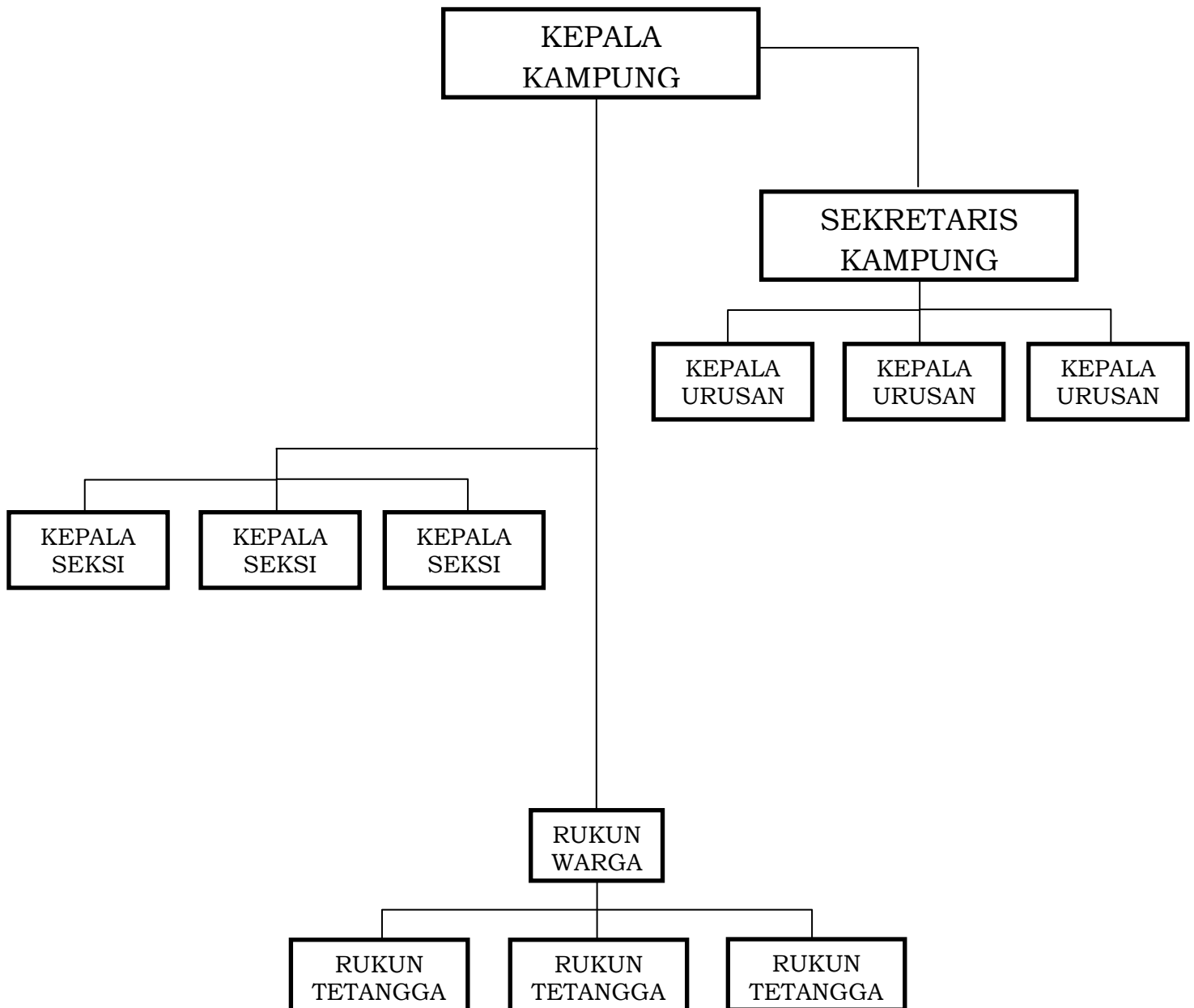
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Jayapura

Nomor : 13 Tahun 2019

Tanggal : 27 Desember 2019



WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KERALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004